



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 11 / Pdt.P / 2011 / PN.Btg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon : -----

HABIDA HASAN, Umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas Lingk. 06, RT. 18, Kec. Girian, Kota Bitung ;

sebagai :

Penggugat ; ---

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2012, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Pebruari 2012 dengan Nomor Register : 11 / Pdt.P / 2012 / PN.Btg., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah suami istri sah sesuai akta perkawinan No. 2/2/IV/1981, tanggal 1 April 1982 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama :

MUHAMAD KANTAU, lahir di Gorontalo pada tanggal 17 Juli
1997 ; -----

3. Bahwa anak pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran
sehingga pemohon datang ke Catatan Sipil untuk mengurus
Akta Kelahiran anak pemohon tersebut akan tetapi pegawai
disana mengatakan bahwa karena kelahiran anak

Tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlambat dilaporkan maka salah satu persyaratannya pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agar dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan bahwa **Muhammad Kantau**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 1992 adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Herman Kantau dan Habida Hasan ;

3. Memberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akte Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Muhammad Kantau**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 1992 ; ---

4. Menyatakan biaya permohonan ditanggung pemohon ;

• Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 14 Pebruari 2012 telah memerintahkan untuk memanggil pemohon agar menghadap pada sidang hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 dan tanggal 06 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa pemohon sesuai dengan Berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, tertanggal 24 dan 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 yang dibacakan pada persidangan pertama telah dipanggil dengan patut, telah tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini telah tercantum dalam berita acara ini ; --

Tentang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon, meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Pemohon tidak serius untuk mengajukan Permohonan ini oleh sebab itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berada pada pihak yang dikalahkan, olehnya biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 124 HIR / 148 RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **6 MARET 2012**, oleh kami : **JUNITA BEATRIX MA'I, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **RELLY TAGAH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim - Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

RELLY TAGAH

JUNITA BEATRIX

MA'I, SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	60.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	101.000,-

(Seratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)